



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOROWALI**

NOMOR : Kd.22.05/3/PP.00/SK/293 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH SALABANGKA
DESA PAKU KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Nomor : MTs.24.00/SLB/10/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs Islamiyah Salabangka,
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemeberian izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH SALABANGKA DESA PAKU KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI.**
- Pertama** : Meberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka Desa Paku Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.

Keempat

: Kepada pimpinan Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.

Kelima

: Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka Desa Paku Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 18 Februari 2013
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Morowali,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali;
8. Kepala Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali
 Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/SK/ 293 /2013
 Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Salabangka Alamat : Desa Paku Kecamatan : Bungku Selatan Kabupaten : Morowali Tahun Berdiri : 1984	121 2 7206 0014	MTs/293/2013
2.	Penyelenggara/Yayasan :		

Bungku 29-01-2013
MENGETAHUI / MENGESAHKAN
FOTO COPY SESUAI ASLINYA
 KEPALA SUB BAGIAN TU

H. BURHANUDIN, S.Ag
 NIP. 19630107 198703 1 002

Ditetapkan di : Bungku
 Pada tanggal : 18 Februari 2013
 Kepala,

 H. Marwiah, M.Si
 Nip. 19700114 199803 2 002

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 44/1/371/1985

T E M A N G

PENGITAJAN STATUS TERDAFTAR PADA MADRASAH TSANAWIYAH ISMA'ITA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memenuhi SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI No. Kep/3/59/1977 Tentang Pedoman Pelaksanaan Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Madrasah Negeri, dan pembinaan lebih lanjut, perlu diadakan pendaftaran Madrasah Swasta ;
 - b. Bahwa Madrasah-madrasah yang namanya tersebut dalam lampiran SK ini dipandang memenuhi persyaratan sebagai madrasah terdaftar ;
 - c. Hasil Sekundepag Lab. Propo s/g Kasi Kalenbagan Agama Islam tanggal : 30 September 1985 No. La. 2/34/32/1985 ;
- Mengingat :**
1. UU Dasar 1945 Pasal 29 ayat 3 ;
 2. UU No. 4 Tahun 1950 jo No. 12 Tahun 1954 ;
 3. Keputusan RI No. 64 dan 45 Tahun 1974 ;
 4. SK Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, No. 6 Tahun 1975, No. 037/6/1975, dan No. 36 Tahun 1975 ;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (yg. disempurnakan) ;
 6. SK Menteri Agama No. 70 Tahun 1976 ;
 7. SK Menteri Agama No. 45 Tahun 1981 ;
 8. SK Menteri Agama No. 73 Tahun 1976, No. 74 Tahun 1976, dan No. 76 Tahun 1976 ;
 9. Keputusan Menag No. 5 Tahun 1977 dan
 10. Keputusan Kanselir Depag Prop. Sul. Tengah No. La./01/1979 tanggal : 10 Januari 1979 ;

D I T E T A P K A N :

- Menetapkan Pertama :**
1. Madrasah Tsanawiyah yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai madrasah yang berstatus terdaftar ;
- Kedua :**
1. Madrasah yang berstatus terdaftar berhak :
 1. Menempuh Ujian persamaan Negeri.
 2. Mendapat bantuan Tenaga pengajar/Guru.
 3. Mendapatkan Bantuan/Rehabilitasi Madrasah.
- Ketiga :**
1. Madrasah yang berstatus terdaftar diberikan piagam terdaftar ;
- Keempat :**
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
2. Inspektoriat Jenderal Dep. Agama di Jakarta ;
3. Dirjen Bimbingan Islam Dep. Agama di Jakarta ;
4. Badan Litbang Dep. Agama di Jakarta ;
5. Direktorat Pendidikan Kalenbagan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta ;
6. Gubernur KDH Th. I Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
7. Kanselir Depdikbud Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
8. Bupati KDH Th. II Kabupaten se-Prop. Sulawesi Tengah ;
9. Sekundepag Kabupaten se-Prop. Sulawesi Tengah ;
10. Pongawas Pendidikan Agama Islam pada Kanselir Depag. Prop. Sul. Tengah ;

Ditandatangani di : P A L U
Pada tanggal : 25 Oktober 1985

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Mrs. Yulamiyah Salabangka
2. Alamat : Jalan : Lampungan
Desa : Paku
Kecamatan : Bongkhu Selatan
Kabupaten : Paso
Propinsi : Sulawesi Tengah
3. Didirikan pada : 1984
oleh : Komite M. Salabangka

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Paku, 25 Oktober 1985

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Kolembagasi Agama Islam

H. P. S.
H. P. S.
Nip. 150 197 994